



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 08 Rw 01 Kel. Tempeh Tengah
Kec. Tempeh, Kab. Lumajang atau kos di Dabag
No. 27 A RT 03, RW 27, Condongcatur, Kec. Depok
Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: WILDAN ARIF, S.H.,M.H.,CM dan MUCHAMMAT SAIFUL ARIF PERMANA, S.H.,CM. Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor Advokat "MURNI LAW FIRM" beralamat di Jl. Raya Candi Wates No.10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 940/PID/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja (+ 0.82 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) bulan adalah suatu tuntutan yang terlalu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bagi Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Sebagai Penyalahguna Narkotika tersebut dan mengaku khilaf, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, meminta maaf didepan persidangan, Terdakwa belum pernah melakukan tidak pidana sebelumnya dan mempunyai tanggungan sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya, Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Penasihat Hukum dari Wildan Hafidz Rofindo memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut yaitu menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo untuk seluruhnya;

1. Memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Timoho Umbulharo Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, atas informasi tersebut Tim Opsnal kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab Sleman, Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan disebuah kamar kost yang dihuni oleh Terdakwa (terdakwa) serta 2 (dua) temanya masing masing bernama saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO dan saksi IKHSAN ARAR MAULANA (keduanya dalam penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti yaitu : Terdakwa WILDAN HAFIDZ NOFINDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya ada tisu basah yang diatasnya terdapat biji ganja, saksi IKHSAN ARAR MAULANA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas isi ganja dan 3 (tiga) puntung ganja, saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO, tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa biji ganja tersebut berasal dari Saksi IKHSAN ARAR MAULANA, dimana pada saat Saksi IKHSAN ARAR MAULANA datang dikost Terdakwa membawa ganja lalu biji ganja tersebut diambil dan dimasukkan didalam wadah rokok kaleng gudang garam, sedangkan Saksi IKHSAN ARAR MAULANA mendapatkan ganja tersebut dari Saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO dengan cara Saksi IKHSAN ARAR MAULANA titip beli ganja sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO dan didapatkan informasi bahwa ganja dibeli dari Sdr Mahfud (DPO) saat pulang/mudik ke Palembang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1523/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Dany Apriastuti dengan kesimpulan BB-Nomor : 3305/2023/NNF berupa biji adalah positif GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Timoho Umbulharo Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran ganja, atas informasi tersebut Tim Opsnal kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dabag No. 27 A RT 03 RW 27 Condongcatur Kec. Depok Kab Sleman, Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan disebuah kamar kost yang dihuni oleh Terdakwa (terdakwa) serta 2 (dua) temanya masing masing bernama saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO dan saksi IKHSAN ARAR MAULANA (keduanya dalam penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya ditemukan barang bukti yaitu : Terdakwa WILDAN HAFIDZ NOFINDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya ada tisu basah yang diatasnya terdapat biji ganja, saksi IKHSAN ARAR MAULANA ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas isi ganja dan 3 (tiga) puntung ganja, saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO, tidak ditemukan barang bukti. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa biji ganja tersebut berasal dari Saksi IKHSAN ARAR MAULANA, dimana pada saat Saksi IKHSAN ARAR MAULANA datang dikost Terdakwa membawa ganja lalu biji ganja

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dan dimasukkan didalam wadah rokok kaleng gudang garam, sedangkan Saksi IKHSAN ARAR MAULANA mendapatkan ganja tersebut dari Saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO dengan cara Saksi IKHSAN ARAR MAULANA titip beli ganja sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi BAMBANG AHMAD RIFAI Bin SUPARNO dan didapatkan informasi bahwa ganja dibeli dari Sdr Mahfud (DPO) saat pulang/mudik ke Palembang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sudah menggunakan ganja sejak lulus SMP di Lumajang (dengan pemakaian tidak rutin) dan terakhir kali memakai ganja pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib di kos terdakwa dengan cara ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dalam paper, dibakar dan dihisap seperti orang merokok.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1523/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Dany Apriastuti dengan kesimpulan BB-Nomor : 3305/2023/NNF berupa biji adalah positif GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor 00106518 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan urine terdakwa positif ganja (THC).

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FANI KRISNAWARMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kaleng Gudang Garam Didalamnya Berisi 3 (tiga) Putung Rokok Ganja Dengan Berat Kurang Lebih 0.3 Gram, 1 (satu) Bungkus Kertas Warna Putih Berisi Ganja Dengan Berat Kurang Lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja, dan untuk saksi Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interograsi kepada saksi Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;
- Bahwa ketika dilakukan interograsi kepada saksi Ikhsan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DANDI FEBRIYANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan penggeledahan pada saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kaleng Gudang Garam Didalamnya Berisi 3 (tiga) Putung Rokok Ganja Dengan Berat Kurang Lebih 0.3 Gram, 1 (satu) Bungkus Kertas Warna Putih Berisi Ganja Dengan Berat Kurang Lebih 2 Gram. Selanjutnya penggeledahan dari Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja, dan untuk saksi Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interograsi kepada saksi Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;

- Bahwa ketika dilakukan interograsi kepada saksi Ikhsan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan penggeledahan di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi BRURI SAPTONO N, S.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja;
- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan ganja dan sering melintas di Jl Urip Sumoharjo Gondokusuman Yogyakarta, kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dabag No 27 A rt 003 rw 027 Condongcatur Depok Sleman, setelah dilakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kaleng Gudang Garam Didalamnya Berisi 3 (tiga) Putung Rokok Ganja Dengan Berat Kurang Lebih 0.3 Gram, 1 (satu) Bungkus Kertas Warna Putih Berisi Ganja Dengan Berat Kurang Lebih 2 Gram. Selanjutnya pengeledahan dari Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja, dan untuk saksi Bambang Ahmad Rifai ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti tetapi kami melakukan interograsi kepada saksi Bambang Ahmad Rifai dan ia mengaku memiliki dan menyimpan ganja di kos nya di Kost Hijau Jl Seturan No 92 rt 05 rw 02 Caturtunggal Depok Sleman kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wib dilakukan pengeledahan dan ditemukan : 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) asbak yang didalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk iphone xr;

- Bahwa ketika dilakukan interograsi kepada saksi Ikhsan Arar Maulana didapatkan keterangan bahwa dirinya masih menyimpan ganja di internit kamar mandi kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo setelah itu kami kembali melakukan pengeledahan di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 01.30 wib di Dabag No 27A rt 003 rw 27 Condongcatur Depok Sleman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja berat 40,3 gram. Selanjutnya kami membawa ketiganya ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana, Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman/ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja telah dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Tetrahydrocannabinol (THC) ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi BAMBANG AHMAD RIFAI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap ada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 23.30 wib di Kost teman saksi yaitu Terdakwa Wildan Hafids Rofindo yang beralamat di Dabag No.27 A, RT 03 RW 27 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa saksi ditangkap karena terkait dengan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Ikhsan Arar Maulana;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi namun untuk teman saksi yaitu Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Ikhsan Arar Maulana ditemukan barang bukti ganja;
- Bahwa setahu saksi ganja tersebut didapat dari saksi Ikhsan Arar Maulana, dimana pada saat saksi Ikhsan Arar Maulana datang di kost Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo membawa ganja yang sumbernya berasal dari saksi dan pada saat dilihat ganja tersebut oleh Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo biji ganja tersebut diambil dan dimasukkan di dalam wadah plastik;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Ikhsan Arar Maulana memakai ganja dan menghabiskan 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa saksi Ikhsan Arar Maulana mendapatkan ganja tersebut dari saksi dimana pada saat saksi pulang kampung di Palembang, pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2023, saksi Ikhsan Arar Maulana menghubungi saksi via whatsapp untuk menanyakan apakah ketika kembali ke Jogja nanti membawa ganja atau tidak dan saksi jawab belum tahu;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2023, teman saksi yang bernama Mahfud menelpon saksi memberitahukan jika ada ganja jika saksi mau membeli dan ternyata saksi Ikhsan Arar Maulana sudah ada komunikasi dengan Mahfud dan Mahfud mengatakan jika saksi Ikhsan Arar Maulana mau nitip dan nantinya akan dijadikan satu dengan milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2023 saksi Ikhsan Arar Maulana transfer uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama saksi dan selanjutnya saksi mentransfer uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mahfud;
- Bahwa benar ganja yang saksi beli dari Mahfud masih ada dan saksi menunjukkan kepada petugas jika saksi masih menyimpan ganja di kamar kost saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 00.15 wib di Kost Hijau I Jalan Seturan No.92 RT.05 RW 02 Caturtunggal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Sleman telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan biji ganja berat kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah asbak yang di dalamnya berisikan 2 (dua) puntung ganja, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih berisi ganja sekitar 24 (dua puluh empat) gram saksi simpan di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah kertas yang berisi biji ganja dengan berat sekitar 2,12 (dua koma dua belas) gram disimpan di almari pakaian, 1 (satu) buah asbak yang berisi 2 (dua) puntung ganja berada di lantai kamar, 1 (satu) buah kertas bekas bungkus paket ganja disimpan di almari pakaian dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone Xr berada di lantai kamar;

- Bahwa saksi melakukan transaksi pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2023, sekitar jam 18.00 wib dan ganja tersebut saksi terima bukan dari Mahfud langsung melainkan melalui kurir yang tidak saksi kenal. Pada saat itu ganja diserahkan kepada saksi dengan cara dibungkus kertas koran dan saksi menerima ganja tersebut didekat Perum Yaptapena Plaju Palembang;

- Bahwa untuk berat ganja yang saksi terima saksi tidak tahu karena saksi tidak menimbanginya;

- Bahwa saksi membawa ganja ke Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar jam 18.30 wib dengan menggunakan armada Bus Putra Remaja dan tiba di Jogja hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 21.30 wib. Ganja tersebut saksi simpan didalam tas milik saksi;

- Bahwa saksi menyerahkan ganja kepada saksi Ikhsan Arar Maulana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 01.30 wib dikamar saksi, yang pada saat saksi bersama saksi Ikhsan Arar Maulana membuka bersama paket ganja yang saksi bawa kemudian ganja tersebut tidak saksi timbang dahulu namun saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa tujuan saksi membeli ganja untuk saksi konsumsi sendiri, dan saksi baru 1 (satu) kali membeli ganja dari Mahfud;

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana atau dihukum;

- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan yang sudah saksi lakukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi IKHSAN ARAR MAULANA Bin SARJONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wib di tempat kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No 27 A rt 003 Rw 027 Condongcatur Depok Sleman;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian karena saksi memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa barang yang disita dari Penyidik 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram, yang semuanya terletak di lantai dalam kamar Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo bersama saksi Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai dan ada barang bukti dari saksi sehabis menggunakan ganja;
 - Bahwa selain penggeledahan pada hari Minggu 23 Mei 2023, selanjutnya di hari Senin tanggal 22 Mei 2023 jam 01.30 wib dilakukan penggeledahan di Kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram yang terdakwa simpan di atas eternit kamar mandi kos Terdakwa Wildan Hafids Rafindo;
 - Bahwa saksi membeli ganja dari saksi Bambang Ahmad Rifai;
 - Bahwa saksi membeli ganja dari saksi Bambang Ahmad Rifai dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk beratnya saksi tidak tahu karena dikemas dalam bentuk plastik hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Bambang Ahmad Rifai mendapatkan ganja tersebut, dan saksi baru satu kali ini membeli ganja dari saksi Bambang Ahmad Rifai;
 - Bahwa barang yang disita dari Penyidik 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram, digunakan oleh saksi bersama Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di kos Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Hafids Rofindo di Dabag Condongcatur Depok Sleman menghabiskan 2 lintung rokok ganja, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.10 wib di kamar kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan menghabiskan 1 (satu) linting rokok ganja;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai sudah sekitar 7-8 kali menggunakan ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam didalamnya berisi 3 (tiga) putung rokok Ganja dengan berat kurang lebih 0.3 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Ganja dengan berat kurang lebih 2 Gram;
- Bahwa saksi menggunakan ganja bersama Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo dan saksi Bambang Ahmad Rifai yaitu awalnya saksi dan saksi Bambang Ahmad Rifai mengambil ganja lalu saksi taruh di paper kemudian dilinting dan kemudian dibakar lalu dihisap seperti rokok biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sehingga saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Dabag No.27 RT003 RW027 Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisul ada air dan biji ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib teman Terdakwa bernama saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Ikhsan Arar Maulana membawa ganja, lalu kami pakai bertiga di kamar kost Terdakwa dan menghabiskan 2 (dua) linting dan sisa puntungnya di taruh kaleng bekas rokok Gudang Garam dan kemudian kami tidur;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Ikhsan Arar Maulana ke kamar Terdakwa dan bilang mau nitip, tapi Terdakwa tidak tahu dan terus di taruh di atas kamar mandi dan lalu menaruh ganja di lantai kamar Terdakwa, lalu saksi Ikhsan Arar Maulana membuka bungkus isi ganja dan bijinya Terdakwa pilih dan Terdakwa taruh dalam tisul lalu Terdakwa taruh di gelas plastik, Terdakwa kasih air dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakws taruh di box plastik di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa pergi keluar cari rokok dan balik ke kamar sudah ada saksi Bambang Ahmad Rifai lalu kami pakai ganja bertiga menghabiskan 1 (satu) linting dan ngobrol-ngobrol saja, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib di gerebek polisi;

- Bahwa Terdakwa, saksi Bambang Ahmad Rifai dan saksi Ikhsan Arar Maulana menggunakan ganja dengan cara di taruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar, kemudian dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang mempunyai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja (kurang lebih 0,82 gram) yang ditemukan pada waktu saksi di tangkap polisi;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mahasiswa di AMPTA semester 6, saat ini cuti kuliah;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja (+ 0.82 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat saksi Ikhsan Arar Maulana di Yogyakarta, menghubungi saksi Bambang Ahmad Rifai yang pada saat itu saksi Bambang Ahmad Rifai di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya saksi Ikhsan Arar Maulana meminta tolong saksi Bambang Ahmad Rifai untuk memesan narkoba jenis ganja dan saksi Ikhsan Arar Maulana mentransfer uang kepada saksi Bambang Ahmad Rifai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran saksi Bambang Ahmad Rifai menghubungi saksi Ikhsan Arar Maulana dimana saksi Bambang Ahmad Rifai akan ke Yogyakarta dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta saksi Ikhsan Arar Maulana dan saksi Bambang Ahmad Rifai ke Kos Bambang Ahmad Rifai di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos saksi Bambang Ahmad Rifai, narkoba jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara saksi Bambang Ahmad Rifai dengan saksi Ikhsan Arar Maulana;

- Bahwa benar kemudian narkoba jenis ganja milik saksi Ikhsan Arar Maulana tersebut di gunakan oleh saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa benar tim Sat Narkob Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan saksi Ikhsan Arar Maulana dan saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo, berdasarkan pengakuan saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo telah menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor 00106518 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan urine terdakwa positif ganja (THC).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Wildan Hafidz Rofindo menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono yang identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur orang, penjabaran unsur dalam Pasal ini juga memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kos Terdakwa Wildan Hafidz Rafindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman mengamankan saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo, berdasarkan pengakuan saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo telah menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah kaleng gudang garam didalamnya berisi 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dengan berat kurang lebih 40,3 gram;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2023 pada saat saksi Ikhsan Arar Maulana di Yogyakarta, menghubungi saksi Bambang Ahmad Rifai yang pada saat itu saksi Bambang Ahmad Rifai di Palembang Sumatera Selatan melalui aplikasi WA yang intinya saksi Ikhsan Arar Maulana meminta tolong saksi Bambang Ahmad Rifai untuk memesan narkoba jenis ganja dan saksi Ikhsan Arar Maulana mentransfer uang kepada saksi Bambang Ahmad Rifai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran saksi Bambang Ahmad Rifai menghubungi saksi Ikhsan Arar Maulana dimana saksi Bambang Ahmad Rifai akan ke Yogyakarta dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut, setibanya di Yogyakarta saksi Ikhsan Arar Maulana dan saksi Bambang Ahmad Rifai ke Kos Bambang Ahmad Rifai di Kost Hijau I jalan Seturan No. 92 Rt.05 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman DIY, setibanya di Kos saksi Bambang Ahmad Rifai, narkoba jenis ganja tersebut di bagi 2 (dua) antara saksi Bambang Ahmad Rifai dengan saksi Ikhsan Arar Maulana;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis ganja milik saksi Ikhsan Arar Maulana tersebut di gunakan oleh saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Wildan Hafidz Rofindo mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang dan bidang pekerjaan terdakwa Ikhsan Arar Maulana tidak ada kaitannya dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa ganja tersebut di gunakan oleh saksi Ikhsan Arar Maulana, saksi Bambang Ahmad Rifai dan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo yang pertama pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 2 (dua) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 di kos Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo di Dabag No. 27A Rt. 003 Rw.027 Condongcatur Depok Sleman sebanyak 1 (satu) linting, dengan cara ganja ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar lalu dihisap seperti merokok biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1521/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-3300/2023/NNF berupa daun dalam puntung rokok dan Nomor BB-3301/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor 00106518 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan urine terdakwa positif ganja (THC).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisu ada air dan biji ganja (+ 0.82 gram), oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Hafidz Rofindo Bin Elok Sukamtono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas plastik kecil isi tisui ada air dan biji ganja (+ 0.82 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

TTD.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rulliana Yudawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)